

PEDOMAN TEKNIS INOVASI DAERAH

SIPOPA

Sinergi Pemungutan Opsen Pajak

Model Kolaboratif Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
dalam Optimalisasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB

**PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2026**

Identitas Dokumen

Nama Dokumen	Pedoman Teknis Inovasi Daerah SIPOPA
Nama Inovasi	SIPOPA: Sinergi Pemungutan Opsen Pajak
Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Batam
Tahun	2026
Jenis Dokumen	Panduan operasional/lampiran pendukung inovasi
Ruang Lingkup	Koordinasi, sosialisasi, layanan bersama, integrasi data, monitoring, dan pengawasan opsen pajak

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan
BAB II Maksud, Tujuan, dan Prinsip Pelaksanaan
BAB III Landasan Hukum Operasional
BAB IV Kualifikasi Pelaksana dan Alat Kerja
BAB V SOP dan Alur Kerja SIPOPA
BAB VI Petunjuk Teknis Aksi Kolaboratif
BAB VII Integrasi Basis Data Digital
BAB VIII SIMPRESA dan Dokumentasi Digital Kegiatan
BAB IX Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
BAB X Format Administrasi dan Bukti Dukung
BAB XI Penutup

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah membawa perubahan penting dalam tata kelola pajak daerah. Salah satu perubahan tersebut adalah penerapan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB), yaitu penerimaan kabupaten/kota yang dipungut bersamaan dengan pajak pokok oleh pemerintah provinsi.

Kota Batam sebagai pusat aktivitas ekonomi, perdagangan, industri, jasa, dan mobilitas kendaraan bermotor di Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi penerimaan opsen yang besar. Namun, optimalisasi penerimaan tersebut membutuhkan kerja sama yang kuat karena kewenangan pemungutan PKB dan BBNKB berada pada Pemerintah Provinsi, sedangkan opsen menjadi bagian penerimaan Pemerintah Kota.

SIPOPA atau Sinergi Pemungutan Opsen Pajak dikembangkan sebagai model kolaboratif antara Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Inovasi ini menjadi wadah koordinasi, sinkronisasi kebijakan, edukasi masyarakat, pelayanan bersama, integrasi data, monitoring penerimaan, serta pengawasan bersama untuk mendukung optimalisasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

Posisi dokumen

Pedoman teknis ini tidak menggantikan SOP resmi. Dokumen ini menjadi panduan operasional dan bukti dukung pelaksanaan inovasi SIPOPA agar kegiatan lebih mudah dipahami, dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi.

1.2 Permasalahan yang Dijawab

- Kebutuhan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota dalam pelaksanaan opsen pajak.
- Kebutuhan pemantauan data penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB secara lebih cepat dan terukur.
- Masih perlunya peningkatan edukasi masyarakat terkait hubungan pembayaran pajak kendaraan dengan penerimaan daerah Kota Batam.
- Kebutuhan penguatan layanan bersama dan pengawasan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- Kebutuhan dokumentasi kegiatan sosialisasi, Bimtek, layanan bersama, dan pengawasan yang lebih tertib serta mudah ditelusuri.

BAB II Maksud, Tujuan, dan Prinsip Pelaksanaan

2.1 Maksud

Pedoman teknis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi perangkat daerah dan pihak terkait dalam melaksanakan SIPOPA agar sinergi pemungutan opsen pajak berjalan secara terarah, terkoordinasi, terdokumentasi, terukur, dan berkelanjutan.

2.2 Tujuan

1. Memberikan panduan pelaksanaan sinergi pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
2. Memperjelas pembagian peran antara Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Samsat Batam, dan instansi terkait.
3. Memperkuat koordinasi, sinkronisasi kebijakan, edukasi, layanan bersama, monitoring, dan pengawasan opsen pajak.
4. Mendukung pemantauan penerimaan opsen melalui integrasi data SIPAMOR-SIMAPATDA-SIEPENDA.
5. Meningkatkan kualitas dokumentasi kegiatan melalui pemanfaatan sistem pendukung seperti SIMPRESA.
6. Menjadi acuan pelaporan, evaluasi, dan pengembangan inovasi SIPOPA.

2.3 Prinsip Pelaksanaan

Kolaboratif Melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan instansi terkait sesuai peran dan kewenangan.	Terintegrasi Menghubungkan koordinasi kelembagaan, layanan bersama, data, monitoring, dan pengawasan.
Akuntabel Setiap kegiatan dicatat, didokumentasikan, dan dapat dipertanggungjawabkan.	Berbasis Data Monitoring didukung data transaksi opsen dan dashboard penerimaan.
Berorientasi Layanan Mengutamakan edukasi, kemudahan informasi, dan kepatuhan wajib pajak.	Aman dan Proporsional Tidak menampilkan detail teknis sensitif seperti endpoint, IP, kredensial, atau metode autentikasi dalam dokumen publik/umum.

BAB III Landasan Hukum Operasional

Pelaksanaan SIPOPA mengacu pada regulasi dan dokumen kerja sama yang memberikan kepastian hukum serta batasan kewenangan bagi setiap pihak yang terlibat.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ tentang Petunjuk Pelaksana Pemberian dan/atau Pengurangan terkait penerapan PKB, BBNKB, dan Opsen PKB.
4. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.12.1/17525/KEUDA tentang Persiapan Implementasi Opsen Pajak Daerah.
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah.
7. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kota Batam tentang Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Daerah.
8. SOP Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Nomor 380/000.8.3.3/BAPENDA/I/2025 yang berlaku efektif pada 15 Januari 2025.
9. Keputusan Wali Kota Batam Nomor 249 Tahun 2026 sebagai dasar pendukung kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan pajak daerah sesuai ruang lingkupnya.
10. Ketentuan lain yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah, pelayanan publik, kerja sama antar pemerintah daerah, dan pengelolaan pendapatan daerah.

BAB IV Kualifikasi Pelaksana dan Alat Kerja

4.1 Kualifikasi Pelaksana

- Memahami tugas pokok dan fungsi organisasi di bidang pendapatan daerah.
- Memahami kebijakan pajak daerah, khususnya Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
- Memiliki kemampuan koordinasi lintas instansi dan komunikasi pelayanan publik.
- Mampu mengoperasikan perangkat komputer, aplikasi pengolah data, dan aplikasi layanan pendukung.
- Memahami mekanisme penyusunan rencana kegiatan, RKA/DPA, KAK, pelaporan, dan evaluasi kegiatan.
- Mampu menjaga kerahasiaan dan keamanan data sesuai ketentuan.

4.2 Alat Kerja dan Sistem Pendukung

Kelompok Alat Kerja	Uraian Penggunaan
Perangkat Operasional	Laptop/komputer, <i>printer</i> , <i>scanner</i> , koneksi internet, perangkat dokumentasi, dan perlengkapan pelayanan lapangan.
Dokumen Administrasi	PKS, SOP, SK/surat tugas, RKA, KAK, undangan, notulen, daftar hadir, materi, dan laporan kegiatan.
SIMPRESA	Sistem presensi dan sertifikat digital acara untuk mendukung sosialisasi dan Bimtek.
SIMAPATDA	Aplikasi Bapenda Kota Batam untuk menerima dan mengelola data transaksi opsen sesuai mekanisme yang berlaku.
SIPAMOR	Sistem sumber data transaksi pajak kendaraan bermotor dan opsen pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
SIEPENDA	<i>Monitoring Dashboard</i> penerimaan daerah untuk menampilkan data realisasi secara informatif dan terukur.

Batasan keamanan informasi

Detail teknis sistem seperti *alamat endpoint*, *IP production*, kredensial, metode autentikasi, token, atau konfigurasi keamanan tidak dicantumkan dalam pedoman ini. Informasi tersebut hanya disimpan dalam dokumen teknis internal terbatas sesuai kebutuhan pengelolaan sistem.

BAB V SOP dan Alur Kerja SIPOPA

Alur kerja SIPOPA mengacu pada SOP Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Nomor 380/000.8.3.3/BAPENDA/I/2025. SOP ini mengatur siklus perencanaan, koordinasi, penyusunan rencana kegiatan, serta koordinasi implementasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

No	Uraian Prosedur	Pelaksana	Waktu	Output
1.	Kaban memerintahkan Sekretaris untuk menyusun Tim Sinergi Pemungutan Opsen Pajak.	Kaban	15 menit	Disposisi
2.	Sekretaris membentuk Tim Sinergi Pemungutan Opsen Pajak.	Sekretaris	15 menit	SK Tim Sinergi
3.	Tim melakukan rapat koordinasi terkait kegiatan optimalisasi sinergi pemungutan opsen pajak.	Tim SIPOPA	3 jam	Notulen rapat
4.	Perencana Ahli Muda menyusun draft RKA kegiatan optimalisasi sinergi opsen pajak berdasarkan hasil rapat koordinasi.	Perencana Ahli Muda	2 hari	Draft RKA
5.	Tim mempelajari, memeriksa, dan mengoreksi draft RKA. Jika belum sesuai, dikembalikan untuk perbaikan.	Tim SIPOPA	1 hari	Draft RKA
6.	Sekretaris memeriksa draft RKA dan memberi paraf apabila telah sesuai.	Sekretaris	1 hari	Draft RKA terverifikasi
7.	Kaban menandatangani kegiatan terkait optimalisasi sinergi pemungutan opsen pajak yang telah sesuai konsep perencanaan.	Kaban	2 jam	RKA Kegiatan Opsen Pajak
8.	Perencana Ahli Muda mengirimkan RKA kegiatan kepada masing-masing bidang/PPTK.	Perencana Ahli Muda	30 menit	RKA diteruskan
9.	Masing-masing bidang menyusun KAK untuk kegiatan optimalisasi sinergi pemungutan opsen pajak.	PPTK/Bidang	2 hari	KAK
10.	Bidang/PPTK berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi terkait implementasi sinergi.	PPTK dan Bapenda Provinsi	1 hari	Rencana implementasi sinergi

 PEMERINTAH KOTA BATAM BADAN PENDAPATAN DAERAH	No. SOP	380 /000.8.3.3/BAPENDA/I/2025
	Tanggal Pembuatan	: 15 JANUARI 2025
	Tanggal Revisi	: 15 JANUARI 2025
	Tanggal Efektif	: 15 JANUARI 2025
	Disahkan oleh	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM  RAJA AZMANSYAH Pemimpin Utama Muda NIP. 19701120 200003 1 009
	Nama SOP	SOP SINERGI PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK (SIPOPA)
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :
1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Perubahan paradigma pemungutan pajak daerah dan Penguatan peran kab/kota melalui Opsen); 2. PP Nomor 35 Tahun 2023 (atau PP turunan HKPD terkait pajak daerah dan retribusi) ; 3. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2024 (tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah) tanggal 27 Desember 2024; 4. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.12.1/17525/Keuda (tentang Persiapan Implementasi Opsen Pajak Daerah (15 Oktober 2024) 5. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dan Pemerintah Kota Batam (tentang Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Daerah Nomor 793/PKS/Bapenda/XI/Nomor: 13489/900.1.13.1/XI/2024(21 Desember 2024);		1. Minimal pendidikan Strata - I 2. Memahami Tupoksi Organisasi 3. Mempunyai Wawasan Tentang Perencanaan 4. Memahami Tata Cara Penyusunan RKA/DPA
Keterkaitan :		Kelengkapan :
1. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 2. SOP Penyusunan RKA		1. Dokumen RKA 2. Renja 3. Aplikasi 4. Komputer 5. Printer 6. Koneksi Internet
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika Sinergi Opsen Pajak terlambat dibuat maka akan menghambat proses Pemungutan Opsen Pajak antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota		Disimpan dalam data elektronik dan data cetak (sebagai Arsip)

Gambar 1. Ringkasan visual SOP Sinergi Pemungutan Opsen Pajak.

BAB VI Petunjuk Teknis Aksi Kolaboratif

Sinergi SIPOPA diwujudkan melalui empat pilar operasional. Keempat pilar ini dirancang agar kegiatan tidak hanya bersifat koordinatif, tetapi juga menyentuh edukasi masyarakat, peningkatan kapasitas petugas, kemudahan layanan, serta pengawasan kepatuhan.

Pilar 1 Sosialisasi dan Edukasi Terpadu Lintas Instansi Pelaksanaan sosialisasi Opsen PKB, Opsen BBNKB, PKB, BBNKB, dan isu pajak daerah terkait dilakukan bersama unsur Bapenda Kota Batam, Bapenda Provinsi Kepulauan Riau/Samsat Batam, dan pihak terkait. Sasaran kegiatan meliputi masyarakat, RT/RW, kecamatan/kelurahan, serta kelompok wajib pajak kendaraan bermotor.	Pilar 2 Bimbingan Teknis Pelayanan Publik Bimtek dilaksanakan untuk menyamakan pemahaman petugas lintas instansi terkait regulasi opsen, layanan publik, integrasi data, split payment sesuai kewenangan, dan pola komunikasi pelayanan kepada masyarakat.
Pilar 3 Kolaborasi Layanan Jemput Bola Jadwal dan lokasi layanan Bapenda Kota Batam dapat disinergikan dengan layanan Samsat/Provinsi, termasuk melalui SI BIJAK Ngemall dan Samsat Ngemall, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi pajak daerah kota dan pajak kendaraan dalam satu area layanan.	Pilar 4 Pengawasan dan Penertiban Bersama Pengawasan kepatuhan kendaraan bermotor dilakukan melalui kegiatan bersama sesuai kewenangan masing-masing instansi, seperti Samsat Batam, Kepolisian/Ditlantas, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Bapenda Kota Batam. Fokusnya adalah edukasi, pemeriksaan, dan penertiban yang proporsional.

6.1 Tata Cara Sosialisasi dan Edukasi

1. Menetapkan tema, lokasi, kelompok sasaran, narasumber, dan jadwal kegiatan.
2. Menyiapkan undangan, materi, daftar hadir, dokumentasi, dan media publikasi.
3. Melaksanakan penyampaian materi dan sesi tanya jawab/konsultasi.
4. Merekam isu atau pertanyaan masyarakat sebagai bahan tindak lanjut.
5. Menyusun laporan kegiatan beserta bukti dukung.

6.2 Tata Cara Layanan Bersama

1. Menentukan lokasi layanan yang mudah dijangkau masyarakat.
2. Menyiapkan petugas, meja layanan, perangkat, materi informasi, dan kanal bantuan.
3. Mencatat jenis layanan yang diberikan dan jumlah penerima layanan.
4. Mengarahkan wajib pajak pada kanal pembayaran atau layanan resmi sesuai kewenangan.
5. Mendokumentasikan hasil layanan untuk bahan evaluasi.

BAB VII Integrasi Basis Data Digital

Dukungan teknologi informasi menjadi bagian penting dalam SIPOPA. Integrasi data membantu Pemerintah Kota Batam memperoleh gambaran realisasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB secara lebih cepat, informatif, dan terukur, tanpa mengubah kewenangan pemungutan yang berada pada Pemerintah Provinsi.

7.1 Arsitektur Umum Integrasi

Secara umum, integrasi dilakukan melalui alur SIPAMOR-SIMAPATDA-SIEPENDA. SIPAMOR sebagai sistem sumber pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyediakan data transaksi opsen. Data tersebut ditarik ke SIMAPATDA Bapenda Kota Batam melalui mekanisme *Web Service* yang aman dan terjadwal. Setelah validasi, data ditampilkan pada *dashboard* SIEPENDA untuk *monitoring* realisasi penerimaan.



Batasan publikasi teknis

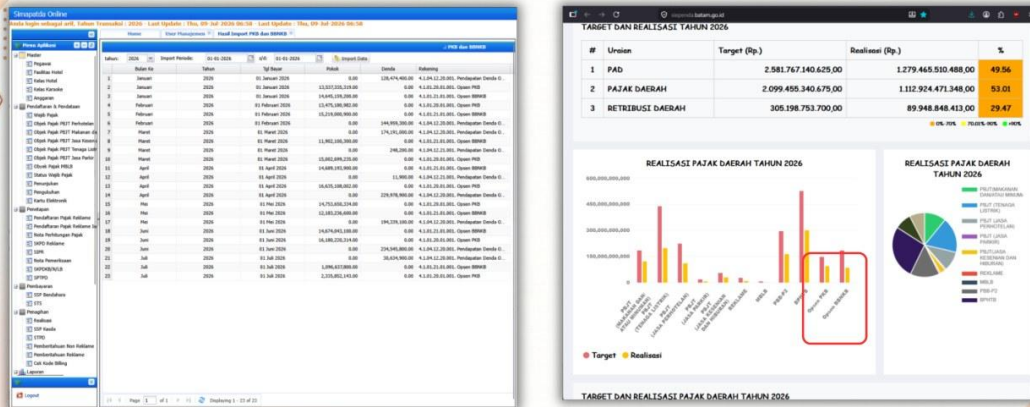
Dokumen ini hanya menampilkan arsitektur umum integrasi. Alamat *endpoint*, *IP production*, *username/password*, *token*, *Basic Auth*, dan konfigurasi rinci tidak dicantumkan untuk menjaga keamanan sistem.

7.2 Validasi dan Penyajian Dashboard

- Data yang masuk ke SIMAPATDA divalidasi untuk memastikan kelengkapan format, kesesuaian periode, dan mencegah anomali/duplikasi data.
- Data yang telah valid disajikan pada SIEPENDA dalam bentuk tabel, grafik, dan ringkasan target-realisis sesuai kebutuhan *monitoring*.
- Hasil *monitoring* digunakan sebagai bahan koordinasi, evaluasi, dan pengambilan keputusan pimpinan.

SIPAMOR x SIMAPATDA

Integrasi Sistem SIPAMOR–SIMAPATDA–SIEPENDA untuk Sinergi Administrasi Pajak Opsen



Integrasi teknologi informasi ini menghubungkan sistem data SIPAMOR milik Bapenda Provinsi Kepri dengan aplikasi SIMAPATDA milik Bapenda Kota Batam menggunakan jalur Web Service. Aliran data transaksi Opsen PKB dan BBN-KB ditarik secara otomatis dan berkala setiap setengah jam sekali, dimulai pukul 15.00 hingga berakhir pukul 18.00 WIB. Sebelum disimpan ke dalam basis data SIMAPATDA, seluruh data transaksi tersebut wajib melewati proses validasi sistem terlebih dahulu guna memastikan kelengkapan format data dan kelayakan administrasi sebelum ditampilkan di dalam menu hasil impor.

Setelah data transaksi terekam di SIMAPATDA, sistem menyalurkan dan mentransformasikan data tersebut ke dalam aplikasi dashboard monitoring SIEPENDA. Di dalam SIEPENDA, data realisasi Opsen PKB dan BBN-KB yang ditarik akan diagregasikan mencakup penjumlahan total pokok perpajakan dan denda lalu dikelompokkan berdasarkan rekening anggaran serta periode transaksi tahunan. Hasil akhirnya disajikan dalam bentuk visualisasi interaktif seperti grafik batang, diagram lingkaran (pie chart), serta tabel target dan realisasi anggaran yang dirancang secara ringkas dan informatif guna mendukung transparansi fiskal daerah serta mempercepat pengambilan keputusan strategis kepala daerah.

SIPOPA: Sinergi Pemungutan Opsen Pajak

04

Gambar 2. Ilustrasi integrasi SIPAMOR-SIMAPATDA-SIEPENDA.

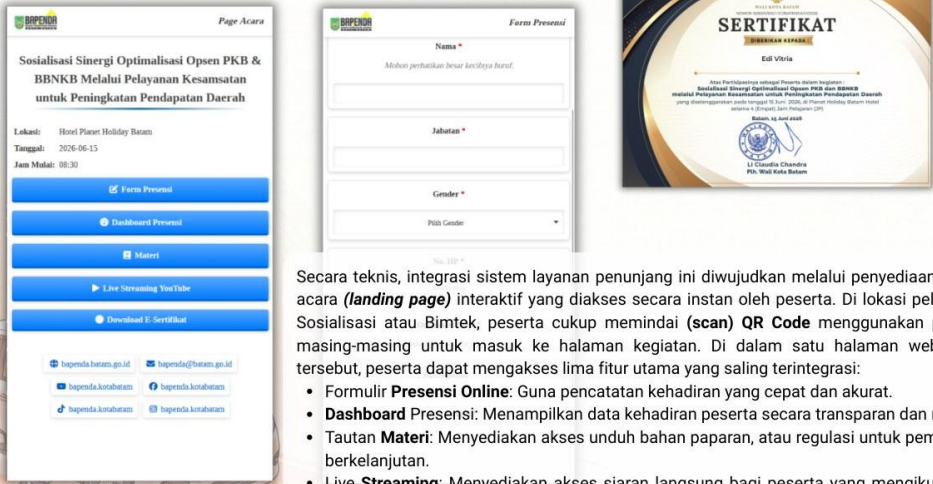
BAB VIII SIMPRESA dan Dokumentasi Digital Kegiatan

Pada kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis, SIPOPA dapat didukung oleh SIMPRESA atau Sistem Presensi dan Sertifikat Digital Acara. Sistem ini membantu kegiatan menjadi lebih tertib, cepat, dan terdokumentasi.

Fitur SIMPRESA	Manfaat Operasional
Formulir Presensi Online	Mencatat kehadiran peserta secara cepat dan rapi.
Dashboard Presensi	Menampilkan data partisipasi secara real-time untuk panitia.
Tautan Materi	Memudahkan peserta mengunduh materi atau regulasi.
Live Streaming	Mendukung peserta yang mengikuti kegiatan secara daring.
Unduh E-Sertifikat	Memungkinkan peserta mengunduh sertifikat secara mandiri setelah kegiatan.

SIMPRESA

Sosialisasi dan Bimtek yang menghasilkan sertifikat bagi peserta, telah menggunakan SIMPRESA (Sistem Presensi dan Sertifikat Digital Acara). Memungkinkan Sertifikat Digital dapat langsung di download saat itu juga.



Secara teknis, integrasi sistem layanan penunjang ini diwujudkan melalui penyediaan halaman acara (**landing page**) interaktif yang diakses secara instan oleh peserta. Di lokasi pelaksanaan Sosialisasi atau Bimtek, peserta cukup memindai (**scan**) **QR Code** menggunakan perangkat masing-masing untuk masuk ke halaman kegiatan. Di dalam satu halaman web terpadu tersebut, peserta dapat mengakses lima fitur utama yang saling terintegrasi:

- **Formulir Presensi Online**: Guna pencatatan kehadiran yang cepat dan akurat.
- **Dashboard Presensi**: Menampilkan data kehadiran peserta secara transparan dan real-time.
- **Tautan Materi**: Menyediakan akses unduh bahan paparan, atau regulasi untuk pembelajaran berkelanjutan.
- **Live Streaming**: Menyediakan akses siaran langsung bagi peserta yang mengikuti agenda secara daring.
- **Unduh E-Sertifikat**: Memungkinkan peserta mengunduh sertifikat kepesertaan secara mandiri dan seketika saat acara resmi berakhir.

SIPOPA: Sinergi Pemungutan Opsen Pajak

02

Gambar 3. Pemanfaatan SIMPRESA pada kegiatan sosialisasi/Bimtek.

BAB IX Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

9.1 Mekanisme *Monitoring*

Monitoring dilakukan untuk memastikan pelaksanaan SIPOPA berjalan sesuai tujuan dan memberikan bahan perbaikan berkelanjutan. *Monitoring* mencakup kegiatan, data penerimaan, kendala layanan, dan tindak lanjut koordinasi.

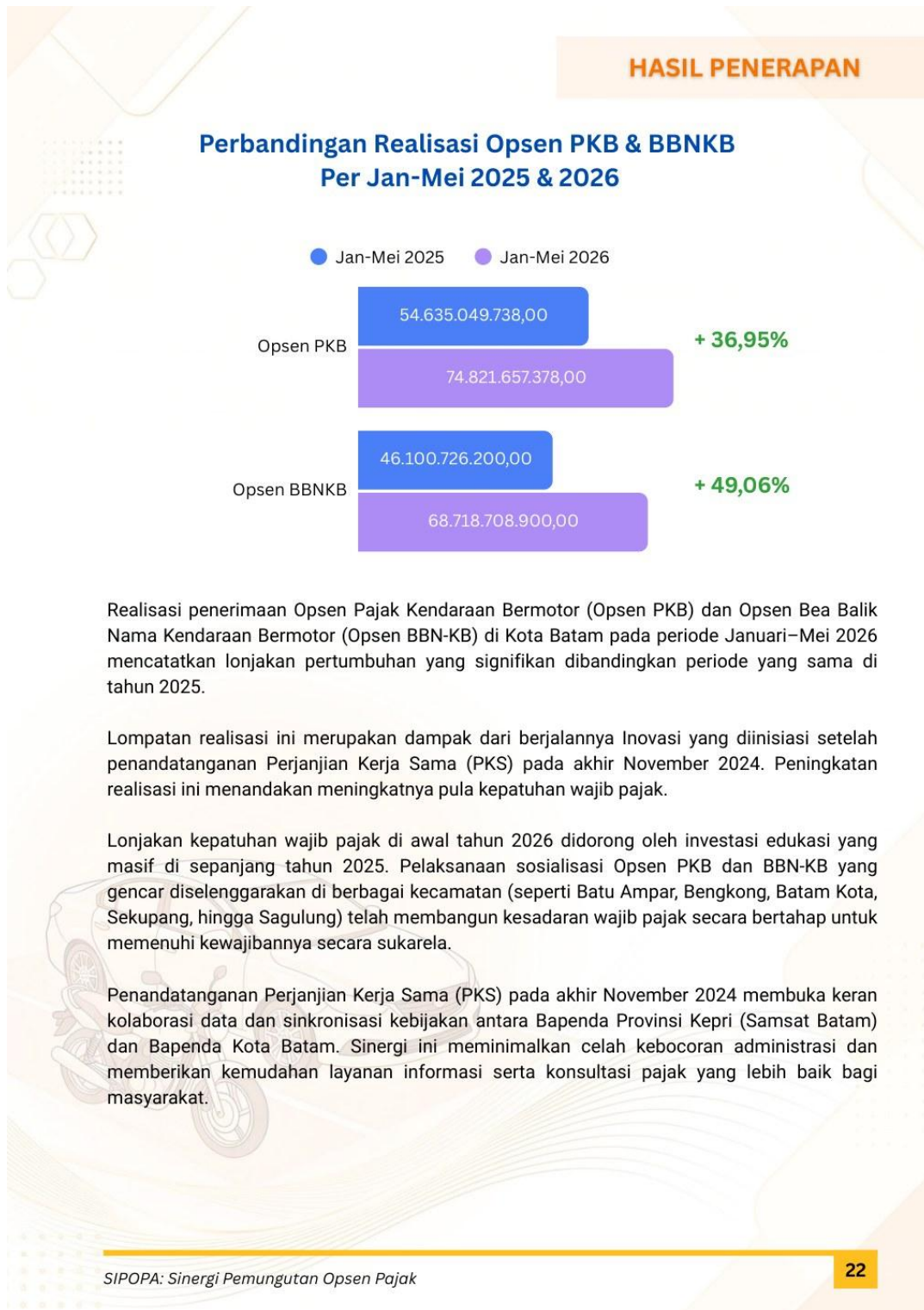
Periode	Objek <i>Monitoring</i>	Output
Harian/periodik sesuai sistem	<i>Monitoring</i> data transaksi opsen pada SIMAPATDA/SIEPENDA	Rekap data dan catatan validasi
Setiap kegiatan	<i>Monitoring</i> sosialisasi, Bimtek, layanan bersama, dan razia gabungan	Daftar hadir, dokumentasi, notulen, laporan kegiatan
Bulanan	Pemantauan tren realisasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB	Tabel realisasi dan ringkasan analisis
Triwulanan/Semesteran	Evaluasi capaian, kendala, dan kebutuhan tindak lanjut	Laporan evaluasi dan rekomendasi
Tahunan	Evaluasi keseluruhan SIPOPA sebagai inovasi daerah	Laporan inovasi dan bukti dukung Inovasi Daerah

9.2 Indikator Kinerja

- Jumlah kegiatan sosialisasi, edukasi, Bimtek, layanan bersama, dan pengawasan yang terlaksana.
- Jumlah peserta sosialisasi/Bimtek atau penerima layanan bersama.
- Ketersediaan bukti dukung berupa undangan, daftar hadir, foto/video, tautan publikasi, notulen, dan laporan.
- Ketersediaan monitoring realisasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
- Perkembangan tren penerimaan opsen sebagai indikator kinerja pendukung, bukan klaim dampak tunggal.
- Tindak lanjut atas kendala data, layanan, koordinasi, atau pengawasan.

9.3 Pelaporan

Laporan pelaksanaan SIPOPA disusun secara berkala atau sesuai kebutuhan. Laporan sekurang-kurangnya memuat latar belakang, dasar pelaksanaan, maksud dan tujuan, waktu dan tempat, pihak yang terlibat, hasil kegiatan, data realisasi jika relevan, kendala, tindak lanjut, dan lampiran bukti dukung.



Gambar 4. Ilustrasi hasil penerapan: perbandingan realisasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB Jan-Mei 2025 dan Jan-Mei 2026.

BAB X Format Administrasi dan Bukti Dukung

10.1 Format Rekapitulasi Kegiatan

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Lokasi	Instansi Terlibat	Hasil/Keterangan	Bukti Dukung
1.	...	...	...	...	...	...
2.	...	...	...	...	...	...
3.	...	...	...	...	...	...

10.2 Format *Monitoring* Realisasi Opsen

No	Periode	Opsen PKB	Opsen BBNKB	Total Opsen	Tren/Keterangan
1.	...	...	...	...	...
2.	...	...	...	...	...
3.	...	...	...	...	...

10.3 Matriks Bukti Dukung

Jenis Bukti Dukung	Contoh Dokumen/Bukti
Regulasi dan dasar pelaksanaan	UU, PP, Perda/Pergub, PKS, SOP, SK/surat tugas
Perencanaan	RKA, KAK, jadwal, undangan, TOR, daftar narasumber
Pelaksanaan	Daftar hadir, dokumentasi foto/video, notulen, materi, tautan YouTube/website
Layanan terintegrasi	Bukti SIMPRESA, bukti integrasi SIPAMOR-SIMAPATDA-SIEPENDA, dashboard monitoring
<i>Monitoring</i> dan evaluasi	Rekap realisasi, laporan <i>monitoring</i> , laporan evaluasi, tindak lanjut
Pengawasan	Surat tugas, dokumentasi razia, laporan hasil, catatan tindak lanjut

BAB XI Penutup

Pedoman Teknis SIPOPA disusun sebagai acuan pelaksanaan sinergi pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB antara Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Melalui pedoman ini, pelaksanaan SIPOPA diharapkan berjalan lebih terarah, terkoordinasi, terdokumentasi, berbasis data, akuntabel, dan berkelanjutan.

SIPOPA tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga pada penguatan tata kelola fiskal, peningkatan kepatuhan wajib pajak, edukasi masyarakat, integrasi data, monitoring penerimaan, pelayanan bersama, pengawasan lintas instansi, serta kemandirian fiskal Kota Batam.